

PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II

# IKU

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

**PENGADILAN NEGERI Koba KELAS II**

[www.pn-koba.go.id](http://www.pn-koba.go.id)  
[pengadilan.negeri.koba@gmail.com](mailto:pengadilan.negeri.koba@gmail.com)



PENGADILAN NEGERI Koba  
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI Koba  
NOMOR : W7.U4/009.0/OT.01.2/1/2023  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI Koba

PENGADILAN NEGERI Koba  
KETUA PENGADILAN NEGERI Koba

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba Kelas II untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. bahwa untuk Menyusun Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Koba Kelas II tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba Kelas II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung 2877/SEK/OT.01.2/11/2022 tanggal 14 Desember 2022 dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. W7-U/2113/OT.01.2/12/2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan :
1. SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 120 / KMA / SK / VI / 2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
  2. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba tanggal 04 Januari 2023 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Koba.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II.**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Koba Kelas II dalam Menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk *menyelaraskan isu – isu strategis* pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Koba Kelas II agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa *apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan* dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koba

Pada tanggal : 04 Januari 2023

**KETUA PENGADILAN NEGERI Koba,**



**RIZAL TAUFANI**



		<p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi</li> <li>• Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \quad 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.</li> <li>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div>	Panitera	Laporan Bulanan dan

			<p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>• Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus <math>\geq 80</math>.</li> </ul>		Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan kepada Para Pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak.</li> <li>• SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.</li> <li>• Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.</li> <li>• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara.</li> <li>• Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian Salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ul>		
		<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.</p>	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan Mediasi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.</li> <li>Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.</li> <li>Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%</math> </p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Definisi prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara</li> <li>• Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	---	---	--	----------	-------------------------------------

		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.</li> <li>• Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.</li> <li>• Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} = 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.</li> <li>• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.</li> <li>• BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</li> <li>• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning,sita eksekusi, lelang dan pengosongan.</li></ul>		
--	--	--	--	--	--

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 04 Januari 2023

  
Ketua Pengadilan Negeri Koba

RIZAL TAUFANI, SH., MH.

NIP. 19770407 200312 1 001